



## **WALIKOTA MAGELANG**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 54 TAHUN 2009

**TENTANG**  
**PENGELUARAN-PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT BEBAN TETAP/MENGIKAT**  
**DAN PENGELUARAN BELANJA YANG PENTING DAN MENDESAK**  
**UNTUK MEMBIYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**  
**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MAGELANG**  
**MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil Keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya setiap bulan sebesar angka APBD tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menegaskan bahwa dalam hal Penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran sebelumnya, yang pengeluarannya dibatasi hanya untuk Belanja yang Bersifat Tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;



- d. bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (8) serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang dalam penyelenggaraannya diperlukan pendanaan yang diberikan kepada KPU dan Panwaslu melalui Belanja Hibah dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu;
- e. bahwa mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 masih dalam proses pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sampai akhir Tahun Anggaran 2009 belum ditetapkan, maka dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang Bersifat Tetap/mengikat dan pengeluaran yang penting dan mendesak untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu KDH dan WKDH dilaksanakan mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk membelanjai pengeluaran belanja yang bersifat beban tetap/mengikat serta pengeluaran belanja yang penting dan mendesak dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN-  
PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT BEBAN  
TETAP/MENGIKAT DAN PENGELUARAN BELANJA YANG  
PENTING DAN MENDESAK UNTUK MEMBIAYAI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MAGELANG  
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah lembaga penyelenggara pemilu di daerah.
7. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

## **BAB II**

### **PENGELUARAN BELANJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang bersifat tetap/mengikat mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa.



- (2) Pengeluaran Belanja yang penting dan mendesak untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Pilkada ) mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi :
- Belanja Hibah Pilkada kepada KPUD Kota Magelang;
  - Belanja Hibah Pilkada kepada Panwaslu Kota Magelang.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Gaji dan Tunjangan;
  - Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap;
  - Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan;
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- Belanja Bahan Pakai Habis;
  - Belanja Jasa Kantor (Belanja : telpon, air, listrik, gas, surat kabar, kawat/ faksimile/ internet dan paket/pengiriman);
  - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
  - Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - Belanja Makanan dan Minuman;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Obat-obatan;
  - Pengadaan Bahan Pemeriksaan Radiologi, Kimia Klinik dan Patologi Anatomi.
- (5) Belanja Hibah Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Kegiatan Pilkada Kota Magelang Tahun 2010, yang diberikan kepada KPUD Kota Magelang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan Pilkada dan yang diberikan kepada Panwaslu Kota Magelang digunakan untuk kegiatan pengawasan Pilkada.

### **BAB III**

## **BESARAN ALOKASI ANGGARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya kebutuhan dana setiap bulan untuk membelanjai pengeluaran-pengeluaran belanja yang bersifat tetap/mengikat yaitu Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 24.024.157.000,- (dua puluh empat milyar dua puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).



- (2) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 ditetapkan.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Alokasi Belanja Hibah Pilkada untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilu Pilkada Kota Magelang Tahun 2010, yang diberikan kepada KPUD Kota Magelang paling banyak adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Besarnya dan Alokasi untuk Belanja Hibah Pilkada kepada Panwaslu Kota Magelang paling banyak adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

#### **Pasal 5**

Pencairan Belanja Hibah Pilkada dicairkan secara bertahap sesuai dengan rencana pengeluaran belanja Pemilu yang diajukan oleh masing-masing KPUD dan Panwaslu selaku Penerima Hibah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Realisasi Belanja Hibah Pilkada kepada KPUD dan Panwaslu lebih lanjut akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Terhadap Belanja Hibah Pilkada yang diterima untuk ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan atas penggunaan dana yang telah diberikan.

#### **Pasal 7**

Besarnya Jumlah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

Dalam hal Pengeluaran Belanja yang bersifat tetap/mengikat dan Belanja Hibah Pemilu Pilkada Kota Magelang Tahun 2010 yang direalisasikan sebelum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 ditetapkan, maka untuk pelaksanaan pengeluarannya didasarkan pada dokumen administrasi keuangan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2009.

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2009.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**S. BUDI PRASETYO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 54**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA  
MAGELANG  
NOMOR : 54 Tahun 2009  
TANGGAL: 31 Desember 2009

REKAPITULASI BESARAN ALOKASI ANGGARAN  
BELANJA YANG BERSIFAT BEBAN TETAP / MENGIKAT  
UNTUK BELANJA PEGAWAI SERTA BARANG DAN JASA  
BERDASARKAN PERUBAHAN APBD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2009

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2009 ( Rp )	KEBUTUHAN DANA SETINGGI-TINGGINYA PERBULAN MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 ( Rp )
1.	BELANJA PEGAWAI	208.380.413.000,-	17.365.034.000,-
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.909.478.000,-	6.659.123.000,-
JUMLAH PENGELUARAN PERBULAN		288.289.891.000,-	24.024.157.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO